



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- 1. AKHMAD SUKHRON** Bertempat tinggal di Dusun Jambirejo RT.003 RW.005, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, email: tarravha30@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil atas nama Dwi Witara Abdi Parasti berdasarkan penetapan izin kuasa insidentil nomor 161/SK/Pdt/2024/PN Bla tanggal 27 Agustus 2024 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
 - 2. DWI WITARA ABDI PARASTI** Bertempat tinggal di Dusun Jambirejo RT.003 RW.005, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, email: tarravha30@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;
- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam register Nomor: 114/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan penetapan rubah nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **MUHAMMAD DZANANFAL** lahir di Blora, 27 Agustus 2021, anak laki-laki, ke satu dari pasangan suami dan istri bernama **AKHMAD SUKHRON** dan **DWI WITARA ABDI PARASTI** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Para Pemohon ingin perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MUHAMMAD DZANANFAL** di rubah menjadi **DZANANFAL PRADIARSYAH**;
3. Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon karena :
 - a. Anak Para Pemohon tersebut semenjak kecil hingga sekarang belum bisa berbicara (*Speech Delay*) layaknya anak pada usia tersebut sehingga Anak Para Pemohon saat ini masih menjalani perawatan/terapi wicara di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R Soetijono Kabupaten Blora;
 - b. Para Pemohon berinisiatif merubah penulisan nama Anak Para Pemohon atas saran dari orang tua dan tetua/sesepuh

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang menganggap kata paling depan dari nama Anak Para Pemohon yaitu **MUHAMMAD** memiliki arti/makna yang kurang baik dan pas bagi Anak Para Pemohon sehingga nama Para Pemohon memutuskan menggantinya dengan nama **PRADIARSYAH** dan penempatan kata tersebut diletakkan pada belakang nama Anak Para Pemohon menjadi bernama **DZANANFAL PRADIARSYAH**;

c. Para Pemohon berinisiatif merubah penulisan nama Anak Para Pemohon atas saran orang tua dan tetua/sesepuh setempat yang menganggap nama anak merupakan doa para orang tuanya sehingga Para Pemohon khawatir akan berdampak buruk/kurang baik bagi masa depan Anak Para Pemohon;

4. Bahwa untuk melakukan perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"**Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari*

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

c. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : **“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”**;

d. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : **“Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”**;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Para Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik Anak Para Pemohon tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



MUHAMMAD DZANANFAL di rubah menjadi **DZANANFAL PRADIARSYAH**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I diwakili Kuasa Insidentil atas nama Dwi Witara Abdi Parasti (Pemohon II) sedangkan Pemohon II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

Posita angka 2: "DZANANFAL PRADIARSYAH" di rubah menjadi "DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH";

Posita angka 3: "DZANANFAL PRADIARSYAH" di rubah menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH", huruf b menghilangkan kata "kurang", danmenjadi bernama DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH;

Petitum angka 2: "DZANANFAL PRADIARSYAH" di rubah menjadi "DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316021108960001, atas nama AKHMAD SUKHRON, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316037010960003, atas nama DWI WITARA ABDI PARASTI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3316030601220004, atas nama kepala keluarga AKHMAD SUKHRON, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD DZANANFAL lahir di Blora tanggal 27 Agustus 2021, anak laki-laki, ke satu dari pasangan suami dan istri bernama AKHMAD SUKHRON dan DWI WITARA ABDI PARASTI Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 1240/KET/IV 6 AU/A/2021 atas nama MUHAMMAD DZANANFAL, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi sesuai asli sedangkan bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemua fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi LILIK YULIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan yaitu perihal pergantian nama anak para Pemohon ;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah MUHAMMAD DZANANFAL;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jambirejo RT.003 RW.005, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah,
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa anak hasil pernikahan para Pemohon atas nama MUHAMMAD DZANANFAL lahir di Blora pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tersebut tercatat

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD DZANANFAL;

- Bahwa nama anak para Pemohon yaitu MUHAMMAD DZANANFAL tersebut akan dirubah menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH;

- Bahwa maksud para Pemohon merubah nama anaknya dari MUHAMMAD DZANANFAL menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH agar dengan perubahan nama tersebut agar menjadi lebih berkah bagi masa depan anak dan untuk tertib administrasi kependudukan karena merubah nama perlu adanya sidang di pengadilan agar mendapatkan penetapan;

- Terhadap keterangan saksi, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GANI AHMAD MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan yaitu perihal pergantian nama anak para Pemohon ;

- Bahwa nama anak para Pemohon yang akan diganti namanya tersebut adalah MUHAMMAD DZANANFAL;

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jambirejo RT.003 RW.005, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah,

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa anak hasil pernikahan para Pemohon atas nama MUHAMMAD DZANANFAL lahir di Blora pada tanggal 27 Agustus 2021;

- Bahwa anak para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

- Bahwa di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tersebut tercatat bernama MUHAMMAD DZANANFAL;

- Bahwa nama anak para Pemohon yaitu MUHAMMAD DZANANFAL tersebut akan dirubah menjadi DZANANFAL MUHAMMAD

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRADIARSYAH;

- Bahwa maksud para Pemohon merubah nama anaknya dari MUHAMMAD DZANANFAL menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH agar dengan perubahan nama tersebut agar menjadi lebih berkah bagi masa depan anak dan untuk tertib administrasi kependudukan karena merubah nama perlu adanya sidang di pengadilan agar mendapatkan penetapan;
- Terhadap keterangan saksi, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama MUHAMMAD DZANANFAL di rubah menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Lilik Yulianto dan Saksi Gani Ahmad Mustofa dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) memiliki kaidah hukum bahwa gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bahwa tempat tinggal para Pemohon termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora yaitu para Pemohon tinggal di Dusun Jambirejo, RT.003 RW.005, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini. Hal inipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, pada lampiran I mengenai Nama, Kelas, Lokasi, Dan Daerah Hukum Pengadilan Pada Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Blora kelas I B berlokasi di seluruh wilayah hukum Kabupaten Blora meliputi Kecamatan Kradenan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut satu persatu sesuai petitum dikaitkan fakta persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu merupakan petitum yang berkaitan dengan seluruh petitum dalam permohonan para Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon dalam petitum kedua memohon "menetapkan memberi ijin untuk melakukan perubahan nama anak para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama MUHAMMAD DZANANFAL di rubah menjadi DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH";

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) serta dikaitkan dengan petitum ke-2 permohonan para Pemohon, apabila seorang warga negara akan merubah nama maka dapat diajukan dengan penetapan pengadilan untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Pencatatan Sipil (contohnya merubah nama dalam Akta Kelahiran).

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua tersebut, para Pemohon mengajukan dalil permohonan agar Pengadilan Negeri Blora memberikan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



penetapan untuk merubah nama anak para Pemohon dengan alasan agar nama tersebut menjadi lebih berkah dan menjadi lebih baik serta tidak ada masalah dimasa depannya. Faktanya, terhadap dalil tersebut bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga negara dengan ketentuan tidak melanggar norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagipula, apabila kepentingan anak menghendaki dengan alasan-alasan yang logis dan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, diperbolehkan perubahan nama dalam akta kelahiran melalui proses persidangan di pengadilan negeri. Dalam hal ini sebagaimana pula diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama, maka Hakim berpendapat petitum kedua dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu “menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak para Pemohon yang semula “MUHAMMAD DZANANFAL” sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dirubah menjadi “DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH”. Dengan demikian petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ketiga “memerintahkan kepada para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, patut dikabulkan dengan ketentuan para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama “MUHAMMAD DZANANFAL” dirubah menjadi “DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH”. Dengan demikian petitum

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inipun dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu “memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak para Pemohon yang semula “MUHAMMAD DZANANFAL” sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3316-LT-11012022-0002 tanggal 11 Januari 2022 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dirubah menjadi “DZANANFAL MUHAMMAD PRADIARSYAH”;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blera akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blera, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kristina, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blera pada hari itu juga kepada para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Kristina

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	4.500,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Bla